IMPLEMENTASI DAKWAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH

(STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)

SKRIPSI

Yasrut Thaibah
NIM. 180403060
Prodi Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

YASRUT THAIBAH
NIM. 180403060

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Jailani, M.Si.	**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag.**
NIP. 196010081995031001	**NUPK.201806251119911066**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Dosen Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh :
YASRUT THAIBAH
NIM. 180403060

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444

Di
Darussalam- Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Jailani,M.Si
NIP.196010081995031001

Sekretaris

Khairul Habibi,S.Sos.I.,M,Ag
NUPK. 201806251119911066

Penguji I

Raihan,S.Sos.I,MA
NIP. 198111072006042003

Penguji II

Fakhruddin,S.E.,M.M.
NIP. 196406162014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr.Kusmawati Hatta,M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	: Yasrut Thaibah
NIM	: 180403060
Jenjang	: Strata-1
Jurusan/Prodi	: Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 November 2022

Yang Menyatakan,

Yasrut Thaibah
NIM. 180403060

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis dan umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis alamatkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul**"Implementasi Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya".**

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kendari demikian dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi bantuan untuk penyelesaian tugas akhir ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan ribuan kata terimakasih dan yang istimewa kepada:

1. Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Puspa Yasar tercinta dan Ayahanda tercinta M. Thaifur atas cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, serta segala pengorbanan dan kesabaran selama ini, serta senantiasa selalu membimbing, memberikan doa terbaik, nasehat dan semangat yang luar biasa kepada saya. Terkhusus kembali saya ucapan terima kasih kepada nenek tercinta siti asniah dan kakak

tercinta luthfika atas cinta dan kasih sayang kepada saya, dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan.

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Jailani, M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran bimbingan kepada penulis, serta ucapan terimakasih kepada Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I.,M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA. Selaku ketua prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I.,M.Ag selaku Penasehat Akademik Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Kepada seluruh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu kepala KUA atau penghulu dan penyuluh coordinator KUA atas kerja samanya dalam membantu mengikuti proses wawancara yang telah penulis rancangkan.
7. Kepada masyarakat yang menjadi narasumber telah bersedia diwawancara untuk mendukung penyelesaian proses skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan MD angkatan 2018 beserta kakak dan abang leting yang telah memberikan motivasi, semangat, serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga mendapatkan ridha-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ”Implementasi Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”. Adapun permasalahan pada yang terjadi adalah dalam mengimplementasikan dakwahnya, terdapat beberapa kekurangan yaitu: 1) sulitnya menyamakan jadwal dengan siswa sekolah yang juga menjadi sasaran dakwah tentang keluarga sakinah, 2) calon pengantin belum paham mengenai dasar-dasar Islam mengenai pernikahan karena materi-materi yang dasar yang dibutuhkan oleh calon pengantin tidak tercover secara penuh dengan program yang berjalan sekarang, dan 3) tidak tepatnya sasaran dakwah pada saat melakukan penyuluhan di majelis ta'lim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu; kepala/penghulu KUA dan penyuluh agama serta 8 orang masyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Susoh memiliki pola pembinaan tersendiri dalam menyampaikan dakwah tentang keluarga sakinah yaitu; pola pembinaan Islami, psikologi, dan rohani. Metode dakwah yang dilakukan KUA Kecamatan Susoh yaitu dengan menghimbau dan memberikan jadwal kepada para pengantin agar dapat mengikuti bimbingan, dan materi yang disampaikan berdasarkan modul tersebut yaitu tentang; cara membangun keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika pernikahan, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dan cara mengelola konflik. Serta hambatan yang sering terjadi calon pengantin belum memahami secara mendalam ilmu pernikahan, kemudian pada kegiatan penyuluhan di masyarakat melalui majelis ta’lim, target yang ingin dicapai oleh pihak KUA terkadang tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Kata Kunci: KUA, Implementasi Dakwah, dan Keluarga Sakinah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

COVER

COVER Dalam

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. PenjelasanIstilah 7
F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN TEORITIS 10

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan 10
B. Implementasi Dakwah 12
1. Pengertian Implementasi Dakwah 12
2. Ruang Lingkup Dakwah 15
3. Kantor Urusan Agama dalam Membina Keluarga Sakinah 16

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 32
B. Lokasi Penelitian 34
C. Teknik Pengumpulan Data 34
1. Observasi 35
2. Wawancara 35
3. Dokumentasi 36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Susoh..... 39
2. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Susoh..... 40
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Susoh 41
4. Pegawai di KUA Kecamatan Susoh 42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 46
1. Implementasi Dakwah dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Susoh 49
2. Hambatan dalam Mengimplementasikan Dakwah di KUA Kecamatan Susoh 59

BAB V PENUTUP..... 64

A. Kesimpulan..... 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA..... 67
LAMPIRAN..... 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan 10
Tabel 4.1 Pegawai PNS KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 42
Tabel 4.2 Pegawai Non PNS KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya 42
Tabel 4.3 Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Susoh Tahun 2021 43

جامعة الرانري
AR-RANIRY

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama dapat dikatakan sebagai ujung tombak Kementrian Agama dalam melayani masyarakat pada bidang keagamaan. KUA juga memiliki tugas atau fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran yang strategis dalam kehidupan masyarakat. KUA yaitu bagian dari unsur pelaksanaan atas sebagian tugas Kementrian Agama yang berhubungan langsung di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan tugas Kantor Kementrian agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.[1]

Selanjutnya berdasarkan PMA tersebut adalah tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu: 1) Administrasi (pendaftaran, pengesahan dan pencatatan nikah dan rujuk); 2) Pembinaan keluarga sakinah; 3) Pembinaan kemasjidan; 4) Pembinaan zakat; 5) Pembinaan wakaf; 6) Penyelenggaraan bimbingan manasik haji; dan 7) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan, dimana kedua hal ini dimaksudkan untuk mencari bentuk

[1]Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu.[2] Dakwah berarti mengajak, baik itu pada diri sendiri maupun orang lain, untuk berbuat baik dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi dakwah merupakan suatu pelaksanaan atas kegiatan dakwah atau mengajak kepada kebaikan dan syariat Islam.[3]

Dalam melaksanakan kegiatan dakwah tersebut terdapat suatu tujuan agar masyarakat mampu membangun keluarga sakinah dalam pernikahan. Pembinaan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah serta bertanggung jawab untu mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya.[4]Keluarga sakinah merupakan upaya untuk membangun dan menciptakan suatu kondisi keluarga yang aman, harmonis, bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Membina keluarga sakinah yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan upaya membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dalam pernikahan.[5]

Pernikahan merupakan sunnah yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pernikahan ini, salah satunya yaitu pada QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[2]Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[3]Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2009), hal. 17.
[4]Depag RI, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN*, (Jakarta: YPPPA, 1978), hal. 90.
[5]*Ibid*..., hal. 95.

Artinya "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"*.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT. yaitu menjadikan setiap umat manusia perpasang-pasangan yang biasanya diikat dengan pernikahan. Soemiyati menjelaskan bahwa nikah ialah suatu perjanjian antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini bukan perjanjian sembarangan melainkan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut, suci yang disebutkan juga dari segi keagamaannya suatu perkawinan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seroang perempuan untuk hidup memiliki suatu keturunan, yang dilaksanakan menurut syariat Islam.[6]

Melihat hal tersebut, sudah semestinya KUA melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia. Salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga ikut melakukan perencanaan atau melaksanakan tugas tersebut yaitu KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang. Di KUA tersebut terdapat seorang penyuluh agama yang bertugas untuk menjelaskan dan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah. Peran seorang penyuluh agama Islam ini tidak terlepas dari tugas pokok dan juga fungsinya seperti ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Penyuluh agama Islam merupakan seorang pembimbing umat dalam membina mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Penyampaian yang

[6]Abd. homad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 180.

dilakukan oleh penyuluh kepada masyarakat yaitu dengan melalui bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan keagamaan.[7]Salah satu hal yang biasanya disampaikan oleh seorang penyuluh agama Islam dalam urusan pernikahan di KUA yaitu mengenai keluarga sakinah, sehingga dapat dinilai pula bagaimana implementasi penyampaian atau dakwah tersebut. Akan tetapi dalam pengimplementasian tersebut terdapat beberapa kekuarangan yang mana dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Susoh pada observasi awal yang telah peneliti lakukan.

Adapun KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan implementasi dakwah atau pada saat melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah di daerah tersebut. Dalam hal perencanaan dakwah tersebut, tentunya di KUA Kecamatan Susoh memiliki beberapa program yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin seperti sosialisasi,bimbingan dan penyuluhan Adapun sosialisasi tersebut yaitu; kepada masyarakat yang belum menikah, baik masyarakat masih dalam tahapan sekolah atau pun sudah usia nikah, adapun bimbingan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu; terhadap masyarakat yang akan menikah atau calon pengantin yang sudah terdaftar, akan dilakukan bimbingan secara kolektif atau mandiri, dan adapun kegiatan penyuluhan atau majlis ta'lim kepada masyarakat yang sudah menikah. Berdasarkan hal tersebut maka pengimplementasian dakwah yang biasanya dilakukan oleh KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut yaitu dengan melakukan binaan bagi masyarakat yang akan menikah atau calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA

[7]Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987), hal. 9-10.

akan melangsungkan pernikahan, kemudian penyuluhan yang dilakukan dengan cara memberikan materi keluarga sakinah kepada siswa yang masih bersekolah serta remaja yang sudah cukup usia nikahnya.

Namun, dalam pengimplementasian dakwah tersebut tentunya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan. Berikut bentuk permasalahan yang penulis temukan pada observasi awal di KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya sesuai dengan program yang dilaksanakan: *Pertama*, saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum menikah dikategorikan pada 2 (dua) kelompok yaitu yang masih sekolah dan yang sudah cukup usia menikah tetapi belum melaksanakan pernikahan, adapun permasalahan yang sering dialami oleh pihak KUA Susoh dalam hal ini adalah bagi yang masih bersekolah yaitu sulitnya mengetahui jadwal kapan akan dilakukan sosialisasi, sedangkan bagi masyarakat usia menikah kiranya yaitu tidak cukupnya waktu atau tidak tersedianya tempat sedangkan target untuk melakukan sosialisasi tersebut hendaknya tercapai. *Kedua*, pada saat melakukan bimbingan kepada masyarakat yang akan menikah atau sudah terdaftar di KUA, permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pihak KUA yaitu materi-materi yang dasar yang dibutuhkan oleh calon pengantin tidak tercover secara penuh dengan program yang berjalan sekarang. *Ketiga*, pada saat melakukan penyuluhan atau majlis ta’lim terhadap masyarakat yang sudah menikah baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah, pada tahap ini biasanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA Susoh yaitu melalui majelis ta'lim. Akan tetapi, masalah yang sering dihadapi yaitu bahwa peserta dalam majelis ta'lim tersebut bukanlah sasaran sepenuhnya untuk dalam menyampaikan dakwah mengenai keluarga sakinah.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapa banyak permasalahan yang menjadi kendala bagi KUA Susoh untuk melaksanakan dakwah yang berupa sosialisasi atau bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keluarga sakinah, oleh sebab itu peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **"Impelementasi Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi dakwah dalam membina keluarga yang sakinah di KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya?
2. Apa saja hambatan dalam mengimplementasikan dakwah di KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya dalam membina keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dakwah dalam membina keluarga yang sakinah di KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan dakwah di KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya dalam membina keluarga sakinah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan ilmu untuk pembaca atau keluarga dalam membangun keluarga yang di rihdai Allah SWT., yaitu menjadi keluarga yang sakinah.
2. Mengetahui baik atau tidaknya implementasi dakwah terhadap program yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceb Barat daya agar dapat meminimalisir suatu masalah yang akan terjadi.
3. Dapat dijadikan acuan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan suatu pelayanan penyuluh agama khususnya pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi Dakwah

Implementasi merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara rinci. Implementasi biasanya dilakukan apabila perencanaan sudah dianggap sempurna. Sedangkan dakwah merupakan seruan, ajakan, permohonan atau permintaan atas suatu hal. Implementasi dakwah dapat dijelaskan sebagai bentuk pelaksanaan atas suatu perintah agar dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan yang hal-hal yang telah direncanakan.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah instansi terkecil dari Kementrian Agama yang berada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.[8]

3. Keluarga Sakinah

Menurut Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pasal 1menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar sectoring pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha Esa. Maka tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.[9]

Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan. Keluarga merupakan satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat atas tali perkawinan dengan atau tanpa/belum mempunyai anak. Keluarga juga merupakan suatu perkumpulan yang dihubungkan dan dipertemukan melalui hubungan darah, perkawinan atau melalui adobsi (pengambilan) anak angkat. Dapat dikatakan keluarga juga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dan hidup bersama di bawah satu atap (rumah).[10]

Keluarga sakinah sering juga disebut sebagai keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia adalah suatu kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk

---

[8]Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal. 12.

[9]Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

[10]Amoris Wiratri, *MenilikUlangArtiKeluargapadaMasyarakat Indonesia*, (JurnalKependudukan Indonesia, 2018), hal. 18.

berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[11]

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan juga uraian terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan membagikan beberapa bab dan juga sub bab skripsi. Adapun perincian bab dalam skripsi ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan juga sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisikan tentang kajian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu seperti perencanaan dakwah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan dakwah di KUA.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang mana terdapat beberapa hal seperti pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[11]Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hal. 101.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut menjadi salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian dan juga untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Berikut penelitian terdahulu yang dimaksud:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya yang Relevan

No.	Penulis	Judul	MetodePenelitian	Kesimpulan	Tahun
1	Millah, dkk.	*Penyuluhan Agama untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah.*	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan agama melalui kegiatan ceramah di MajlisTaklim Al-Hasan 3 dapat menambah pemahaman kepada ibu-ibu tentang keluarga sakinah, mengaplikasikanpemahaman yang sudah didapatkan kedalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat memperbaiki sikap atas satu sama lain pada nilai-nilai kehidupan untuk menciptkan keluarga sakinah yang belum dipahami oleh para *mad'u*. nilai-nilai tersebut yaitu; nilai saling memaafkan, nilai saling memahami antara istri dengan suami, nilai kesabaran, nilai saling memaafkan, menghindari pertengkaran dalam keluarga, suami dan istri juga dapat bekerja sama	2017

				dalam membina rumah tangga yang di ridhai Allah SWT.	
2	Intan Asti Purnamasari	*LayananBimbingan KonselingKeluarga untukMeminimalisir Angka Perceraian*.	Metode penelitian yang digunakanyaituku alitatif.	Adapun hasil penelitianya itu dapat diketahui bahwa program bimbingan konseling keluarga belum bisa meminimalisir angka perceraian karena dibuktikan dengan adanya data angka perceraian di Kecamatan Cileunyi yang setiap bulannya terjadi peningkatan.	2019
3	Nurkholis, dkk.	*PeranPenyuluh Agama dalam Program DesaBinaanKeluar gaSakinah di DesaDlingo.*	Penelitianini dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penyuluh agama mendukung DBKS tidak bergerak jauh lebih dari sesuai tugas dan fungsinya sebagai penyuluh agama. Hal utama yang menghambat adalah kondisi sosial yaitu dalam pengetahuan agama, dan permasalahan perkawinan dini. Akan tetapi program DBKS ini dapat dilanjutkan karena memiliki dampak positif dalam memotivasi masyarakat beragama.	2020
4	Justiatinidan Mustofa	*BimbinganPraNika hdalamMembentuk KeluargaSakinah*.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi yang dimaksud untuk mengungkapkan berbagai peristiwa.	Hasil penelitian ini yaitu bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Panjalu terbagi menjadi dua bentuk yaitu bimbingan secara individu dan juga berkelompok,namun bimbingan pranikah in dividu dinilai tidak efektif karena calon pengantin tidak langsung mendaftar ke KUA ,akan tetapi diurus langsung oleh petugas dari desa yaitu Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N).	2020

5	Kahar Muzakir	*PelaksanaanBimbinganPenyuluhAgama Islam terhadapCalonPengantinGunaMewujudkanKeluargaSakinah di KecamatanBendaharaKabupaten Aceh Tamiang.*	Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan analisis deskriptif.	Adapun hasil penelitianya itu; pertama ,pelaksanaan bimbingan terhadap calon pengantin yang menekankan pada bimbingan karakter, moral dan mental calon pasangan pengantin. Kedua, materi bimbingan terhadap calon pengantin yaitu hak dan kewajiban suami istri,tantangan kehidupan rumah tangga dimasa depan serta cara meredam konflik dalam rumah tangga. Ketiga, bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dengan menggunakan bahasa yang humanis dan persuasif.	2022

Sumber: Data diolah, 2022.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan adalah terletak pada konsep penelitiannya,yaitu sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah kemudian juga pada penelitian sebelumnya juga menggunakan metode kualitatif

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang terdapat pada objek yang teliti.pertama, fokus hanya pada penyuluhan agama mengenai keluarga sakinah.kedua, berfokus hanya pada bimbingan keluarga saja.ketiga, binaan keluarga sakinah juga merupakan program desa.keempat,berfokus hanya pada bimbingan pra nikah saja.kelima,bimbimgan mengenai keluarga sakinah oleh penyuluh agama kepada calon pengantin.sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada pembinaan serta penyuluhan mengenai keluarga sakinah,baik bagi calon pengantin,remaja usia sekolah atau menikah,dan masyarakat lainnya

B. Implementasi Dakwah

1. Pengertian Implementasi Dakwah

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.[12]Implementasi merupakan salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem. Karenanya, implementasi sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi suatu pola operasional serta berusaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil, yang mana telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.[13]

Sedangkan dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT., sesuai dengan aqidah, syariat, dan akhlak. Sedangkan tujuan utama dari dakwah tersebut yaitu untuk mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang di ridhai oleh Allah SWT.Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran islam dari seseorang kepada orang lain. Secara etomologis, dakwah berasal dari bahasa arab, yaitu *Da'i yad'u da'wan du'a* yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan permintaan.[14]

---

[12]DepartemenPendidikanNasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 427.

[13]DeddyMulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Rahmat Alfabeta, 2010), hal. 12.

[14]Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2009), hal. 17.

Seruan yang digunakan dalam dakwah bertujuan untuk mengajak seseorang dalam kebaikan. Menurut Ali Makhfudh dalam kitabnya "Hidayatul Mursyidin" mengtakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbut kebajikan dan mengikuti petunjuk (agama) menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.[15]

Implementasi dakwah merupakan pelaksanaan atas kegiatan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam untuk membina kepribadian yang sehat melalui tauhid, iman, taqwa, tawakkal, syukur dan juga sabar.[16]Adanya seruan kepada jalan kebaikan ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104, berbunyi:

وَلْكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْ عُو نَ اِلَى الْخَيْرِوَ يَأْ مُرُوْنَ ڗبِا لْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ قاوَ اُو لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: "*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekaitulah orang-orang yang beruntung*." (Q.S. Al-Imran: 104).

Ayat di atas merupakan seruan kepada umat Islam untuk selalu menyeru atau mengajak dalam kebajikan agar dapat terhindar dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya terdapat pula pada surah Al-Imran ayat 110 yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُ مَّةٍ اُ خْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَس تَأْ مُرُوْنَ بِبأْ لْمَعْرُفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِالْمُنْكَرِ و َ تُو ٌ مِنُونَبِاالله قا وَلَوْ لمِءَا مَنَ أَ هْلُ

الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرً ا لَّهُمْ ۚمِّنْهُمُالْمُو ٌ مِنُوْنَوَأَ كْثَرُ هُمُالْفَسِقُونَ

Artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf , dan mencegah dari yang munkar, dan*

[15]Rini Setiawati, *Ilmu Dakwah*, (Bandar Lampung: Pusikamla, 2009), hal. 3.

[16]Sa'diyah, *Implementasi Dakwah dalam Menanamkan Nilai-Nilai pendidikan Islam untuk Membina Kepribadian Sehat*, (Bandung: UIN SDG Bandung, 2015), hal 314-315.

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik." (Q.S. Al-Imran: 110).

Berdasarkan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan di dunia terdapat dua golongan manusia yaitu yang beriman dan fasik. Tentu saja hal ini menjadi tugas bagi umat yang berbuat baik untuk selalu menyeru atau mengajak yang lainnya untuk dapat mengikuti aturan syariat Islam.

Tujuan utama atas proses implementasi biasanya untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, yang mana selanjutnya untuk mengetahui hambatan atau masalah yang muncul dalam proses implementasi.[17]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Dakwah

Menurut Quraish Shihab dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasiyang tidak baik kepada situasi yang baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.[18]Menurut Prof Thoha Yahya Oemar,MA dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar

[17]*Ibid*... h. 50.
[18]Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2009), hal.20.

sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.[19]

Adapun dalam melakukan dakwah, terdapat beberapa komponen atau unsur-unsur dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Da'i* (pelaku dakwah), yaitu orang yang melakukan kegiatan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi atau lembaga. *Da'i* secara umum dapat disebut mubalig (orang yang menyampaikan ajaran Islam). Akan tetapi pada saat ini memiliki konotasi sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan saja. Seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), dan sebagainya.[20]
2) *Mad'u* (penerima dakwah), yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau mana menjadi penerima dakwah baik secara individu maupun berkelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, artinya manusia secara keseluruhan dapat menjadi penerima dakwah.[21]
3) *Maddah* (meteri dakwah), yaitu masalah isi pesan atau materi yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul-Nya.[22]
4) *Thariqah* (metode dakwah), yaitu strategi yang dilakukan terhadap suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Dengan mengetahui metode dakwah, penyampaian dakwah dapat mengenai sasaran, dan dakwah juga dapat diterima oleh *mad'u* dengan mudah karena penggunaan metode dakwah yang dilakukan tepat sasaran.[23]
5) *Wasilah* (media dakwah), media dakwah merupakan suatu alat atau sasaran yang digunakan untuk berdakwah dengan tujuan agar dapat memudahkan penyampaian pesan dakwah kepada *mad'u*. Media dakwah dapat dikelompokkan menjadi enam macam, yaitu: lembaga-lembaga formal, lingkungan keluarga, organisasi-organisasi Islam, hari-hari besar Islam, media massa, dan seni budaya.[24]
6) *Atsar* (efek dakwah), dalam setiap dakwah tentunya akan menimbulkan sebuah reaksi. artinya, jika dakwah yang dilakukan oleh *da'i* dengan materi

---

[19]Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Professional*, (Jakarta: Amzam, 2007), hal. 25.

[20]Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012), hal. 137.

[21]Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hal. 288.

[22]Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), hal. 88.

[23]Endang Syaefuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 29.

[24]Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hal. 163.

dakwah. *Wasilah* dan *thariqah* tertentu akan menimbukan respon serta efek (*atsar*) kepada *mad'u* sebagai penerima dakwah tersebut.[25]

Berdasarkan penjelasan mengenai dakwah dan ruang lingkupnya di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dakwah merupakan suatu proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain. Adapun orang yang menyampaikan dakwah disebut *da'i* dan yang menerima dakwah disebut *mad'u*. Dalam penyampaian dakwah ini harus ada metode dalam menyampaikannya baik secara lisan maupun tulisan, kemudian pada saat mengerjakan metode ditentukan pula media dalam berdakwah, yang bertujuan agar dakwah yang disampaikan tepat sasaran dan mudah dipahami oleh para *mad'u* sehingga mereka mendapatkan efek baik dari penyampaian tersebut.

3. Kantor Urusan Agama dalam Membina Keluarga Sakinah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak ada ujungnya, perceraian memang mengandung kemaslahatan., Namun, akan lebih baik apabila adanya tindakan *preventif* atau upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya kerusakan dalam hidup berumah tangga berakhir dengan sebuah perceraian, adapun tujuan umum ditetapkannya hukum adalah untuk kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kerusakan.[26] Adapun cara untuk mencapai kemaslahatan serta menjauhkan manusia dari kerusakan khususnya pada kehidupan berumah tangga, perlu adanya bimbingan keluarga sakinah serta penyuluhan mengenai hal tersebut yang mana dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

---

[25]Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hal. 289.

[26]Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hal. 130.

Keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri dari pada suami istri dan anak-anak atau suami dan istri saja (sekiranya pasangan yang masih belum mempunyai anak baik anak kandung atau anak angkat). Menurut Zakaria Lemat Keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak -anak. Menurut Saepudin Jahar keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.[27]

Sakinah dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, Ketentraman, aman dan damai. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan dan kedamaian antara anggota. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang damai dan tidak adanya konflik dan mampu menyelesaikan problem problem yang di hadapinya.[28]

Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah manusia, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia dan alam sehingga setiapanggota akan merasakan aman tenteram damai dan bahagia.

a. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program keluarga sakinah, Kementrian Agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan

[27]Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 2.
[28]Aisyiah, *Tuntunan Menjadi Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 1989), hal. 5.

masing-masing kondisi daerah.[29] Adapun uraian kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:[30]

1) Keluarga prasakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2) Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya.
3) Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disampiung telah dapat memenuhi kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interak sisosial dan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan juga mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, sedekah, zakat, amaljariyah, menabung dan sebagainya.
4) Keluarga Sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah

[29]Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah tentang Program Pembinaan Keluarga Sakinah.

[30]Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Bawat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hal. 21.

secarasempurna, kebutuhansosialpsikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

b. Fungsi Keluarga Sakinah

1) Fungsi individual

a) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah, yang mana keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat manusia. Memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan mungkar, serta memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah sehingga hanya memiliki taqwa dan ibadah.[31]

b) Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, yaitu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah.[32]

c) Meneruskan keturunan, Allah SWT. telah menciptakan pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, serta menciptakan hal-hal lainnya seperti rahim sebagai tempat berkembangnya cairan. Adanya hal ini dapat dilihat pada sabda Rasul yang berbunyi: "menikahlah dan milikilah keturunan"[33]

2) Fungsi Sosial

Kehidupan keluarga apabila diibaratkan adalah sebagai satu bangunan, dimana demi terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan goncangan, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan

[31]Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safria Insani Press, 2004), hal. 78.

[32]Assahmi, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah: Studi Analisis Deskriptif pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hal. 37.

[33]Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 79.

bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan kekeluargan adalah agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Dalam menggambarkan betapa kokohnya peran keluarga di dalam suatu bangsa, keluarga dan juga sebagai benteng moral bangsa.[34]

3) Fungsi Pendidikan

Perintah terhadap orang yang beriman yaitu salah satunya untuk dapat melakukan *selfeducation* dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati perintah Allah SWT. Hal ini dikarenakan keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, yang mana melalui celah-celahnya sang anak mampu menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan prilaku yang ada di dalamnya.[35]

c. Aspek-Aspek Keluarga Sakinah

Upaya dalam menciptakan keluarga sakinah oleh pasangan atau keluarga dapat dilihat melalui aspek-aspek keluarga sakinah tersebut. Stinet dan Defrain dalam buku Dadang Hawari yang berjudul "Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental", menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) aspek yang dikategorikan keluarga harmonis, yaitu:

1) Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga, yang ditandai dengan adanya rasa saling aman dan kasih sayang anataraanggita keluarga yang saling mencintai dan dicintai.

[34]Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 114.

[35]*Ibid*... hal. 116.

2) Mempunyai waktu bersama dalam keluarga, yaitu waktu yang diluangkan oleh ayah dan ibu untuk anak-anaknya.
3) Mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, yang mana hal tersebut sangat penting selain menghilangkan kesalahpahaman juga agar antar anggota keluarga tersebut dapat segera menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh anak.
4) Saling menghargai antar anggota keluarga, yaitu anak memiliki rasa hormat terhadap orang tua dan kewibawaan orangtua juga dapat ditegakkan dengan cara memberikan apresiasi terhadap prestasi anak.
5) Keluarga sebagai ikatan sebuah kelompok, yang mana masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam keluarga sebagai suatu ikatan kelompok yang kuat, erat dan tidak longgar sehingga anggota keluarga tidak berjalan sendiri-sendiri.
6) Kemampuan menyelesaikan masalah sehingga apabila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga, maka anggota keluarga mampu menyelesaikan masalah tersebut secara positif dan konstruktif. Hal ini tergantung pada faktor pribadi kedua orang tua yang sudah semestinya menjadi panutan bagi anak-anaknya.[36]

Sedangkan menurut Departemen Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam menyebutkan aspek-aspek keharmonisan keluarga dapat dilihat dari segi mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri antara lain:

[36]Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press), hal. 60.

1) Adanya saling percaya antara suami dan istri yang mana harus selalu saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental.
2) Saling menerima kenyataan, yaitu suami dan istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rezeki dan juga maut merupakan kekuasaan Allah SWT. yang tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Akan tetapi kepada manusia diperintahkan untuk selalu melakukan ikhtiar.
3) Saling melakukan penyesuaian diri dalam keluarga yang berarti bahwa setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
4) Memupuk rasa cinta, yang mana setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup yang bahagia dan kebahagiaan hidup tersebut bersifat relatif sesuai denan cita rasa dan keperluannya.
5) Melakukan asas musyawarah, yang mana dalam kehidupan berkeluarga harus mengutamakan sikap musyawarah antar suami dan istri yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, hal ini bertujuan agar tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah tersebut diamalkan.
6) Suka memaafkan, yaitu antar suami dan istri harus ada sikap sedia untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan kecil atau sepele dalam rumah tangga bisa menjadi

besar dan membuat terganggunya hubungan suami istri dan tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk kemajuan bersama, yaitu masing-masing dari mereka (suami dan istri) harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya akan menjadi kebahagiaan keluarga.[37]

d. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Menurut Danuri, ciri-ciri atau yang menjadi karakteristik keluarga sakinah sebagai berikut:[38]

1) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarkat;
3) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
4) Cukup sandang, pangan dan papan;
5) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
6) Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
7) Adanya jaminan di hari tua; dan
8) Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

[37]Departemen Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, 2011), hal. 26.

[38]Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta:LPPK, IKIP, 1976), hal. 19.

e. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami istri memahami mengenai hak dan kewajiban mereka, terdapat beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh agar dapat mewujudkan keluarga sakinah yaitu:[39]

1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, yaitu dengan saling:
   a) Adanya saling pengertian,
   b) Saling menerima kenyataan,
   c) Saling melakukan penyesuaian diri,
   d) Memupuk rasa cinta,
   e) Melaksanakan asas musyawarah,
   f) Suka memaafkan, dan
   g) Berperan serta untuk kemajuan bersama.
2) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, yaitu:
   a) Hubungan antara anggota keluarga, dan
   b) Hubungan tetangga dan masyarakat.
3) Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga, sehingga terbebas dari 3 hal:
   a) Buta baca A-Qur'an,
   b) Buta ibadah, dan
   c) Buta akhlak mulia.

[39]Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), hal 10.

Untuk mengatasi hal demikian, maka perlu adanya penanggulangan untuk mencari solusinya dengan melakukan antara lain:

a) Membudayakan shalat jama'ah dan memahami isinya secara rutin,
b) Membiasakan membaca Al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin, dan
c) Mengadakan amaliah ubudiyah dalam keluarga.

4) Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas yaitu:
   a) Pendidikan ke-Tuhanan Yang MahaEsa (Tauhid),
   b) Pendidikan IPTEK,
   c) Pendidikan keterampilan,
   d) Pendidikan akhlak, dan
   e) Pendidikan kemandirian.
5) Kesehatan keluarga yang terjaga baik denga nmelakukan beberapa kegiatan antara lain:
   a) Prilaku hidup bersih dan sehat,
   b) Kebersihan rumah dan lingkungan,
   c) Olahraga keluarga secara rutin, dan.
   d) Gizi keluarga terjaga.
6) Ekonomi keluarga yang stabil dengan kegiatan antara lain:
   a) Pengendalian keuangan,
   b) Pembudayaan menabung, dan
   c) Memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga.

7) Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan antara lain:

a) Menciptakan hubungan yang komunikatif antar anggota keluarga,

b) Mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga,

c) Menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga, dan

d) Mengembangkan kecintaan pada lingkungan.

Dalam hal mengenai keluarga sakinah ini, kita dapat mengetahui apakah keluarga atau rumah tangga kita telah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah tersebut. Adapun untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Adapun tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan juga kondisi di sekitarnya, secara umum tolak ukur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Keluargapra nikah:[40]

a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;

b) Tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

c) Tidak memiliki dasar keimanan;

d) Tidak melakukan shalat wajib;

e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah;

f) Tidak tamat SD dan tidak baca tulis;

g) Termasuk kategori fakir atau miskin;

h) Berbuat asusila; dan

i) Terlibat perkara-perkara kriminal.

[40]Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Bawat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hal. 25.

2) Keluarga sakinah I:[41]

a) Perkawinan dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;

b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;

c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;

d) Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;

e) Masih sering meninggalkan shalat;

f) Jika sakit sering pergi ke dukun;

g) Percaya terhadap tahayyul;

h) Tidak dating kepengajian atau majelista'lim;

i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3) Keluarga sakinah II[42]

Selain telah memenuhi criteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut seharusnya:

a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharus kanter jadinya perceraian tersebut;

b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;

c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;

d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;

---

[41] *Ibid*... hal. 26.
[42] *Ibid*... hal. 27.

e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan;

f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat atau memenuhi empat sehat lima sempurna; dan

g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4) Keluarga sakinah III[43]

Selain telah memenuhi criteria keluarga sakinah II, keluarga kategori ini seharusnya:

a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;

b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan;

c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;

d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;

e) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah dan wakafsenantiasameningkat;

f) Meningkatnya pengeluaran qurban; dan

g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai dengan tuntutan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5) Keluarga sakinah III plus[44]

Selain telah memenuhi criteria keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus ini seharusnya:

---

[43] *Ibid...*
[44] *Ibid...* hal. 28.

a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
c) Pengeluaran nfaq, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
d) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqulkarimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
h) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih saying secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya; dan
i) Mampu menjadi suri tauladan masyaarakat sekitarnya.

f. Agar Tercapainya Keluarga Sakinah

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, yaitu:

1) Kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti halnya pasangan membutuhkan kebutuhan jasmani atau non jasmani, baik fisik atau non fisik yang mana keduanya dibutuhkan pasangan tersebut. Kebutuhan fisik seperti pakaian, makan, tempat tinggal, materi dan juga kebutuhan batinnya. Sedangkan kebutuhan non fisik juga dibutuhkan oleh pasangan seperti cinta, rasa

sayang, jujur, terbukanya pasangan, kepedulian dan juga kebersamaan. Apabila tidak terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan dalam sebuah keluarga, maka suami dan istri harus mempunyai kesepahaman dalam mengambil tindakan untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.[45]

2) Perbedaan budaya, seperti budaya yang dimiliki oleh sebuah pasangan seperti tata bahasa, cara beradat, penampilan, makanan dan juga rutinitas, hal ini juga bisa menimbulkan konfil dalam rumah tangga.[46]
3) Masalah ekonomi, biasanya penghasilan suami kecil yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah sehingga dapat memunculkan konflik.
4) Tidak mempunyai anak, sebab anak biasanya mampu mewarnai kehidupan berumah tanggah, namun apabila anak belum juga diamanahkan disebuahkeluarga ini maka juga dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan antar pasangan.[47]
5) Perselingkuhan, sering terjadi kepada pasangan suami istri yang mengakibatkan perceraian sehingga membuat angka perceraian tersebut semakin meningkat.

4. Metode dan materi pembinaa keluarga sakinah

Metode Pembinaan Psikologi yaitu menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan serta penghayatan agama dari anggota keluarga tersebut. Kesakinahan juga merupakan kebutuhan setiap manusia karena keluarga sakinah mempunyai makna yang terbentuk dari pasangan suami istri yang

[45]Sofyan, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 14.
[46]Saifuddin, *Kelhuarga Sakinah*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), hal. 20.
[47]Fatih Syuhud, *Family Conseling*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2013), hal. 17.

diawali dengan memilih pasangan yang baik, dan kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan juga kewajiban dalam berumah tangga serta mendidik anak dalam nuansa *mawaddahwarahmah*.[48]

Kemudian menurut Lestari dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga adalah tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual dan sosial. Keluarga juga menjadi sumber kasih sayang, perlindungan dan juga identitas bagi anggota keluarga serta memiliki peran penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi utama keluarga terbagi menjadi dua, yaitu internal (memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya) dan eksternal (mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya).[49]

Metode dalam pembinaan Islami merupakan suatu landasan yang berpijak mengenai bagaimana proses pembinaan Islami dapat berlangsung baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada keluarga yang dibina tentang cara serta paradigma berpikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan dan juga cara bertingkah laku berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.[50]

---

[48]Achmad Mubarok, *Al irsyad annafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 6.

[49]Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalamKeluarga*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hal. 22.

[50]Hamdani Adz-Dzaky, *Psikoterapi & Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2011), hal. 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, kemudian mengumpulkan data tersebut dengan cara triangulasi data (gabungan), serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[51]

Sedangkan menurut Iskandar, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki atas suatu fenomena sosial atau masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden serta melakukan studi pada situasi yang alami.[52] Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif bukan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.[53]

Hakikat penelitian kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang

[51]Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hal. 15
[52]Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta, Gaung Persada, 2009), hal. 11.
[53]Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal.131.

yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan untuk memahami, menggali pandangan, dan juga pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.[54]

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[55]

Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.[56]Selain itu, metode kualitatif ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah dibandingkan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[57]Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan peristiwa yang berhubungan dengan implementasi dakwah terhadap program-program yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membina keluarga yang sakinah.

[54]Iskandar,... hal. 51.
[55]Lexy J Moeleong,… hal. 5.
[56]*Ibid*... hal. 155.
[57]*Ibid*… hal. 5.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[58]Metode yang digunakan peneliti dalam penelitianini, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat,pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,peristiwa, dan tujuan penelitian.[59]Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif yang mana observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang ada di lokasi penelitian tetapi tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya observasi partisipasi pasif yaitu peneliti mendatangi tempat penelitian, mengamati kegiatan yang ada di tempat penelitian namun tidak terlibat dalam penelitian tersebut.[60]Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan dakwah dalam membina keluarga yang sakinah. Adapun bentuk observasi yang dilakukan adalah pada saat melakukan kegiatan KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) di KUA tersebut, serta melakukan observasi

---

[58]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 224.

[59]Ghony dan Al-Mansur, Metode Penelitian kualitatif, (Malang: Ar-ruzmedia,2012), h.164.

[60]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : AlfMabeta, 2014), hal. 227.

kembali yang berkaitan dengan penelitian ini dengan salah seorang pegawai di KUA dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat mendukung observasi yang dilakukan, yaitu pada Selasa, 31 Mei 2020 dengan Bapak Nazli, S.Ag., M.Ag yang merupakan koordinator penyuluh agama Islam di KUA KecamatanSusoh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Di mana pewawancara disebut dengan *interviewe*r sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.[61]Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh yaitu:

1) Kepala KUA Kecamatan Susoh,
2) Penyuluh keagamaan bagian perkawinan dan pernikahan di KUA Kecamatan Susoh, dan
3) Masyarakat yang melakukan pernikahan agar dapat mengetahui implementasi dakwah yang dilakukan setiap pihak di KUA Kecamatan Susoh dalam membina keluarga sakinah.

[61]Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 55.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[62]Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah. Selain itu juga penulis mengunakan dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun tulisan.

D. TeknikPengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan data (*editing*), pada tahap ini yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan yang lain.[63]Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap

[62]Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 69.

[63]Abu dan Cholid, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 85.

narasumber serta beberapa rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. Klasifikasi(*classifying*), pada tahap ini merupakan proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan dan observasi. Seluruh data yang didapatkan tersebut dibaca dan ditelaah lebih mendalam, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan.[64] Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan.Selanjutnya data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.
3. Verifikasi(*verifying*), yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[65]Kemudian mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian, dalam hal ini yaitu pihak KUA Susoh, Aceh Barat Daya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.
4. Pembuatankesimpulan(*concluding*), yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data

[64]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), hal.105.

[65]Nana dan Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2022), hal. 84.

terkait dengan objek penelitian atau biasa disebut dengan *concluding*, yang mana merupakan tahapan terakhir.

Selanjutnya analisis data, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.[66] Adapun teknikanalisis data yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.Teknik deskriptif kualitatif merupakan metode menganalisis, menggambarkan, meringkas dari berbagai kondisi, situasi atas berbagai data yang dikumpulkan yang berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.[67] Dalam penulisan ini, penulis menganalisis tentang perencanaan dakwah kantor urusan agama KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membina keluarga sakinah.

[66]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), hal.280.

[67]Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta, Andi, 2006),hal. 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Susoh

KUA Kecamatan Susoh terletak di Jalan Letkol BB. Jalal Nomor 68 Padang Baru, Kecamtan Susoh. Berjarak sekitar 4 kilometer dari Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya dan berbatasan langsung dengan Kecamtan Blangpidie, Jeumpa, Setia dan Kuala Batee. Di sebelah barat KUA terdapat Kantor Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Susoh, kemudian di sebelah timur terdapat Mesjid Pancasila. Selanjutnya di sebelah selatan jalan lintas barat-selatan yaitu Jalan Letkol BB. Jalal dan di sebelah utara merupakan area persawahan. Adapun wilayah Kecamatan Susoh luasnya sekitar 19,05 Km^2 dengan mayoritas adalah lahan pertanian, kelautan, perumahan dan lain sebagainya. Berdasarkan monografi Kecamatan Susoh pada tahun 2018, wilayah KUA Kecamatan Susoh terletak pada jalur lintas barat-selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Blangpidie dan Jeumpa
b. Sebelah Timur : Kecamtan Setia dan Blangpidie
c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuala Batee dan Blangpidie

2. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Susoh

KUA Kecamatan Susoh merupakan salah satudari 9 KUA Kecamatan yang terdapat di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya. KUA Susoh yaitu salah satu KUA tertua yang berdiri sejak tahun 1952 dan yang pertama kali dipimpin oleh seorangkepala KUA yang bernama bapak Abdul 'Aziz. Selanjutnya seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Susoh telah mengalami beberapa pergantian kepala, saatini yang memimpin KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah bapak H. Roni Haidi, Lc dari tahun 2020 sampai sekarang.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Susoh

a. Visi

Visi KUA Kecamatan Susoh adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Susoh yang menjadikan agama sebagai landasan, patuh terhadap Undang-Undang dan Peraturan (Qanun) yang berlaku, serta terwujudnya keluarga sakinah

b. Misi

Adapun misidari KUA Kecamatan Susoh yaitu untuk meningkatkan penghayatan nilai-nilai agama melalui:

1) Melaksanakan bimbingan perkawinan dan pencatatan yang berlaku

2) Mensosialisasikan Undang-Undang dan Peraturan (Qanun) yang berlaku

3) Pengembangan kehidupan sakinah

4) Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan

5) Mendorong masyarakat untuk menghidupkan tempat-tempat ibadah dan majelis ta'lim

6) Memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama

7) Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama lintas sektoral

4. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan dan pelayanan di KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tentunya harus memiliki sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung kegiatan yang berlangsung di kantor KUA Kecamatan Susoh tersebut seperti komputer yang tersedia di ruang operator dan juga toilet. Selanjutnya sarana dan prasarana tersebut disediakan berdasarkan kebutuhan dan alat kelengkapan kerja pegawai, yang mana tanpa hal-hal tersebut proses kegiatan yang dilakukanakan mengalami hambatan.

5. Pegawai di KUA Kecamatan Susoh

Adapun pegawai KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang pegawai PNS dan 9 (sembilan) orang pegawai non PNS diantaranya yaitu terdapat pegawai laki-laki sebanyak 5 (lima) orang dan pegawai perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 4.1
Pegawai PNS KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan	Pendidikan
		Golongan	TMT		
1.	H. Roni Haldi, Lc NIP. 198501112009121003	Penata/ III.c	08/02/2021	Kepala Penghulu Ahli Muda	S1 Cairo Mesir
2.	Nazli, S.Ag., M.Ag NIP. 197111062007011021	Penata/ III.c	01/10/2017	Penyuluh Agama Ahli Muda	S2 UIN Ar-Raniry
3.	Hasfah, S.Ag NIP. 196903192002222001	Penata TK.I/ III.d	01/10/2017	Penyusunbahanpembinaankeluargasakinah	S1 Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry
4.	Dra. Cut Asna NIP. 196809072002122001	Penata TK.I/ III.d	04/01/2021	Pemberdayaan Amil Zakat	S1 Fak. Ushuluddin UIN Ar-Raniry
5.	Aryunita, S.Ud	-	01/01/2019	Operator	S1 Fak. Ushuluddin UIN Ar-Raniry

Sumber: KUA Kecamatan Susoh, 2022.

Tabel 4.2
Pegawai Non PNS KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Wilayah Desa	Alamat
1.	Akmal, S.Pd.I	Padang Hilir, 02-02-1988	1. Ujung Padang 2. Geulima Jaya 3. Pawoh	Desa Padang Hilir
2.	Asmawati	Susoh, 11-05-1974	1. Padang Hilir 2. Rumah Panjang 3. Pinang	Desa Padang Hilir
3.	DasmiZulfa	Pinang. 09-12-1974	1. Palak Hilir 2. Barat 3. Rumah Dua Lapis 4. Durian Jangek 5. Palak Hulu	Desa Padang Hilir
4.	Elita	Susoh, 10-12-1974	1. Gadang 2. Tangah 3. Kepala Bandar	DesaGadang
5.	Mawarni Rahim	Durian Rampak, 08-11-1972	1. Baharu 2. Durian Rampak 3. Pantai Perak	Desa Durian Rampak
6.	Nirwana. S.HI	Ladang, 13-04-1982	1. Palak Kerambil 2. Kedai Susoh 3. Panjang Baru	Desa Ladang
7.	Irwandi, S.Pd.I	Padang Panjang,	1. Ujung Padang	DesaPulau Kayu

		18-12-1986	2. Geulima Jaya 3. Pulau Kayu 4. Padang Baru	
8.	Rifka Hasanah, S.H	Meukek, 22-04-1995	1. Tengah 2. Kedai Susoh 3. Panjang Baru	Desa Tengah

Sumber: KUA Kecamatan Susoh, 2022.

Tabel 4.3
Pencatatan Nikah KUA Kecamatan SusohTahun 2021

No.	**Bulan**	**JumlahPernikahan**
1.	Januari	14
2.	Februari	24
3.	Maret	12
4.	April	2
5.	Mei	17
6.	Juni	13
7.	Juli	9
8.	Agustus	16
9.	September	5
10.	Oktober	17
11.	November	8
12.	Desember	18
Total Keseluruhan		**155**

Sumber: KUA KecamatanSusoh, 2022.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan merupakan berjumpanya dua insan yang berbeda untuk bisa mencintai segenap jiwa dan raga (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), masing-masing pasangan mengadakan dan membangun suatu rumah tangga ingin mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera selamanya.[68] Pernikahan dalam Islam yaitu keluarga yang dimulai dari terciptanya jalinan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan jalan yang sah, serta terpenuhnya rukun-rukun dan syarat. Maka suami istri adalah elemen pokok dalam keluarga. Adapun arti keluarga sebagai sebuah bagian terkecil yang ada di dalamnya bapak dan ibu, keluarga juga dapat diartikan sebagai gabungan kehalalan pria dan wanita yang bersifat selamanya dimana yang satu merasa damai dan nyaman ditentukan oleh agama.[69]Untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, KUA mempunyai perencanaan dakwah yang berfungsi sebagai penopang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keluarga sakinah berdasarkan beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA tersebut. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA mengenai pelaksanaan program yang terdapat di KUA Kecamtan Susoh Kecamatan Aceh Barat Daya iniyaitu:

> "Adapun program di KUA Kecamatan Susoh yaitu: 1) bagi calon pengantin yang sudah terdaftar terdapat 2 pola yaitu: kolektif berdasarkan kemenag dan pola mandiri yang dilakukan oleh KUA dengan bekerjasama dengan puskesmas dan BPKB, 2) kepada remaja usia sekolah untuk menekan angka pernikahan dini, 3) yang akan menikah akan diberikan bimbingan, dan 4) yang sudah menikah baik yang baru atau yang lama biasanya dilakukan sosialisasi melalui majelis ta'lim seperti memberikan informasi bahwa tidak baik menikah dibawah umur atau jangan mau diajak nikah sirih, mengelola

[68]M. Latter, *RumahTangga Muslim dan KeluargaBerencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), hal. 1.

[69]TohorMusnamar, *Dasar-Dasar KonseptualBimbinganKonselingIslami*, (Yogyakarta: UU Press, 1992), hal. 3.

> keuangan keluarga, ketahanan keluarga cara menghindari konflik serta manfaat menikah. Pelaksanaan dakwah di majelis ta'lim ini lebih sering dilakukan karena jarang masyarakat yang dating ke KUA".[70]

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dilakukan di KUA Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya terhadap programnya yaitu bagi para calon pengantin serta melakukan penyuluhan kepihak sekolah maupun kemasyarakat yang sudah pada usia menikah, hal ini sering dikenal dengan BRUS dan BRUN. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh yaitu:

> "Penyuluhan biasanya dilakukan pada 2 kategori yaitu: 1) BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang mana pada siswa SMP/Aliyah dan dilakukan sesuai jadwal sekolah dan sejauh ini sudah dilaksanakan di SMP 2 susoh dan 2) BRUN (Bimbingan Remaja Usiah Nikah) yaitu orang yang cara pendidikan tidak tamat sekolah atau tidak memiliki kerja dan belum daftar ke KUA tetapi telah berusia 19 tahun".[71]

Seperti yang telah dijelaskan oleh koordinator penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa penyuluhan atau sosialisasi mengenai pernikahan dan juga keluarga sakinah ini juga dilakukan pada kelompok usia sekolah atau BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang mana kegiatan tersebut dilakukan di sekolah-sekolah para siswa tersebut dengan cara menyesuaikan jadwal sekolah mereka, barulah pihak KUA memberikan materi. Namun sejauh ini hanya 1 sekolah yang sudah diberikan sosialisasi oleh pihak KUA yaitu SMP 2 susoh. Selanjutnya yaitu BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) yaitu masyarakat yang sudah berusia 19 tahun yang mana sudah dikatakan mapan usia sesuai dengan peraturan kemenag, namun mereka tidak melanjutkan pendidikan atau tidak tamat

[70]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

[71]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

sekolah atau juga tidak memiliki pekerjaan, dalam hal ini biasanya tempat untuk melakukan penyuluhan yaitu pada majelis ta'lim.Selanjutnya penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh menjelaskan bahwa:

> "Bimbingan pernikahan di KUA dilakukan apabila sudah terjadinya proses khitbah atau dara baro dilamar, apabila telah dilakukan lamaran maka akan didaftarkan ke KUA dengan minimal 10 hari kerja, kemudian akan dikumpulkan beberapa pasangan dan dilaksanakan bimbingan bagi yang sudah terdaftar tersebut".[72]

Berdasarkan penjelasan di atas, bimbingan atau binaan keluarga sakinah bagi para calon pengantin biasanya dilakukan setelah terjadi proses lamaran yang mana kemudian akan mendaftarkan data-data kedua calon pengantin baik calon suami dan calon istrinya dengan minimal 10 hari kerja, kemudian barulah akan dilaksanakan bimbingan bagi calon pengantin yang telah terdaftar tersebut. Untuk melaksanakan metode bimbingan keluarga tersebut, tentunya harus ada materi yang ingin disampaikan terlebih dahulu.

Setelah melihat program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya di atas, selanjutnya dilihat pula implementasi dakwah atau penyampaian mengenai keluarga sakinah dalam kegiatan tersebut dan juga hal-hal yang menjadi hambatannya sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[72]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

1. Implementasi Dakwah dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Susoh

Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai suatu system keluarga yang berlandaskan atas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq dan kesabaran serta penuh kasih sayang. Adanya pembinaan keluarga sakinah dapat membantu keharmonisan dalam berumah tangga sehingga setiap unsur dari keluarga tersebut mampu untuk mengamalkan, menghayati serta memperdalam nilai-nilai keimanan. Artinya, pembinaan keluarga sakinah ini yaitu segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, sehingga mampu mencapai tujuan untuk menjadi keluarga teladan.[73]

Pola pembinaan merupakan suatu usaha, cara atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada menjadi lebih baik, baik melalui pemeliharaan dan bimbingan juga pembinaan atas apa yang ada tersebut dengan tujuan mendapatkan hal yang belum pernah dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru.[74] Selanjutnya menurut Mangunhardjana dalam bukunya yang berjudul "pembinaan, arti dan metodenya" menyebutkan bahwa pembinaan merupakan suatu usaha untuk mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah

[73]Assahmi, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah: Studi Analisis Deskriptif pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hal. 28.

[74]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 37.

SWT. yang mana mempunyai aqidah yang kuat dengan cara menjalankan segala syarit atau berakhlak mulia sehingga mereka bisa menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat.[75]

a. Pola Pembinaan

Ada beberapa macam pola pembinaan dalam implementasi dakwah yang dilakukan sebagai berikut:

1) Pembinaan Islami, adapun penjelasan kepala KUA Kecamatan Susoh yaitu:

> "Bentuk pembinaan Islami yang diberikan oleh KUA Kecamatan Susoh ini yaitu dengan cara memberikan modul yang berisikan materi tentang keagamaan serta menjadi keluarga sakinah".[76]

Selanjutnya penjelasan mengenai pembinaan Islami menurut penyuluh KUA Kecamatan Susoh sebagai berikut:

> "Adapun bentuk pembinaan Islami yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh yaitu pada saat melakukan penyuluhan di majelis ta'lim dengan memberikan materi-materi dasar mengenai pondasi agama Islam seperti tentang pentingnya shalat dalam membangun rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah".[77]

Kemudian masyarakat juga memberikan keterangan mengenai hal ini yaitu:

> "Pembinaan keluarga sakinah dalam hal pola pembinaan Islami ini menjelaskan mengenai bagaimana aqidah atau akhlak dalam berumah tangga, serta juga mengingatkan bagi para calon pengantin untuk tidak meninggalkan shalat yang mana hal ini adalah yang terpenting menjadi tonggak kehidupan serta berumah tangga agar tetap berada pada jalan yang diridhai oleh Allah SWT."[78]

---

[75]Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal 8.

[76]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

[77]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[78]Wawancara denganMasyarakat Kecamatan Susoh: Darwin dan Kanaria, pada hari Selasa 13 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan penjelasan atas hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan Islami dalam mengimplementasikan dakwah untuk mewujudkan keluarga sakinah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Susoh yaitu dengan cara memberikan buku materi atau pedoman kepada masyarakat, kemudian penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh juga memberikan materi dasar mengenai pentingnya Agama Islam dan ilmunya menjadi pondasi dalam berumah tangga seperti mengenai shalat yang mana hal ini disampaikan oleh penyuluh pada saat melakukan kegiatan penyuluhan di majelis ta'lim. Selanjutnya pembinaan Islam ini menurut masyarakat yang sudah mengikuti proses binaan tersebut dapat lebih memahami bahwa hal yang terpenting dalam berumah tangga yaitu dengan tetap menjaga keimanan kita kepada Allah SWT., yaitu dengan tetap menjaga shalat serta akidah dan akhlak berumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Sofyan, mengenai pembinaan Islami yaitu agama memiliki peran yang penting dalam membina keluarga. Agama juga merupakan penyelesaian atau jawaban atas fungsi dikehidupan manusia adalah ajaran atau pola yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Allah SWT. serta tata kaidah yang berhubungan dengan komunikasi manusia dan manusia serta lingkungannya.[79]

[79]Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Conseling*), (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 170.

2) Pembinaan Psikologi, berikut penjelasan oleh Kepala KUA Kecamatan Susoh:

"Pola pembinaan dalam hal psikologi yaitu dilakukan dengan memberikan materi langkah-langkah menghadapi masalah keluarga atau tentang ketahanan keluarga".[80]

Kemudian penyuluh KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya menjelaskan bahwa

"Pembinaan psikologi dalam rumah tangga suatu hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, karena pada saat awal atau sampai ke 5 tahun berkeluarga tetapi juga belum memiliki anak, mental istri pasti akan down dan juga bagaimana cara suami menyikapinya harus disiapkan dengan matang melalui pembinaan ini. Serta diberikan gambaran apabila telah memiliki anak, bagaimana cara mengontrol emosi atau psikologi masing-masing yang ada di rumah baik suami-istri maupun anak mereka."[81]

Selanjutnya berikut penjelasan dari pihak masyarakat KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya:

"Pembinaan psikologi yang disampaikan oleh pihak KUA dan juga penyuluh yaitu dengan menjelaskan bahwa perlu adanya kesiapan mental dalam hidup berumah tangga, baik akan ada masalah ekonomi, masalah belum adanya anak, atau selisih paham antar suami-istri sehingga dapat mempertahankan rumah tangga".[82]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam membangun sebuah rumah tangga menjadi keluarga sakinah haruslah saling memperhatikan kesehatan mental atau psikologi masing-masing anggota keluarga tersebut, karena dalam setiap rumah tangga memiliki konflik yang berbeda-beda sehingga KUA Kecamatan Susoh memberikan materi serta

[80]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

[81]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[82]Wawancara denganMasyarakat Kecamatan Susoh: Zakari dan Uswatul Hasanah, pada hari Selasa 13 Desember 2022, pukul 14.30 WIB.

mengadakan konsultasi kepada masyarkat agar bisa menghadapi permasalahan mereka.

3) Pembinaan Rohani, Adapun menurut menurut kepala KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya:

> “Pembinaan rohani yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Susoh ini yaitu dengan memberikan pemahanan kepada calon pengantin tentang beribadah dan pentingnya meningkatkan iman serta ketaqwaan kita kepada Allah SWT.”[83]

Selanjutnya berikut penjelasan dari penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:

> "Dalam majelis ta'lim atau kegiatan penyuluhan lainnya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susoh ini biasanya juga menyampaikan pentingnya shalat dan ibadah sunnah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa untuk mencapai keluarga sakinah".[84]

Kemudian hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat daya mengenai pembinaan rohani ini yaitu:

> "Pada saat melakukan pembinaan pada masyarakat, pihak KUA atau penghulu menyampaikan hal-hal penting dan pendukung lainnya mengenai keluarga sakinah, sementara itu penyuluh agama pada saat kegiatan penyuluhan juga ikut menyampaikan bahwa pentingnya iman dan taqwa yang harus kita jaga dalam berumah tangga sehingga dapat meminimalisir dan dapat menjadi solusi dalam membangun keluarga sakinah".[85]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kesakinahan keluarga perlu adanya bimbingan mengenai cara menjaga atau meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal inidisampaikan pada saat memberikan pemahaman kepada masyarakat

---

[83]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

[84]Wawancara denganMasyarakat Kecamatan Susoh: Zakari dan Uswatul Hasanah, pada hari Selasa 13 Desember 2022, pukul 14.30 WIB.

[85]Wawancara denganMasyarakat Kecamatan Susoh: M. Al Zafidz dan Shinta, pada hari Selasa 13 Desember 2022, pukul 17.00 WIB.

mengenai yang dimaksud dengan keluarga sakinah dengan ikut memberikan tips-tips agar keluarga tetap harmonis yaitu dengan menjaga konsep spiritual dalam keluarga tersebut.

Hal ini juga dijelaskan oleh Hamdani Adz-Dzaky yaitu pembinaan rohani merupakan suatu usaha untuk hidup dalam keimanan serta ketaqwaan, sebab pada dasarnya hidup merupakan penyerahan diri penuh kepada Allah dan pembinaan mental yang baik sebenarnya terdapat dalam ajaran agama, karena nilai-nilai mental dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri, dan juga datangnya dari keyakinan dalam beragama serta nilai-nilainya diambil dari lingkungan.[86]

Adapun metode dakwah yang dilakukan di KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dijelaskan oleh kepala KUA sebagai berikut:

> "Metode dakwah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Susoh untuk mendukung keluarga sakinah di masyarakatyaitu dengan menghimbau calon pengantin ke KUA dan memberikan jadwal bimbingan,kemudian dilakukan secara tersendiri atau melalui wali catin dan bimbingan tidak dilakukan ditempat umum, khususnya bagi anak mba (*marriedbyaccident*) sehingga tidak menyampaikan tentang hukum menikah secara *facetoface*". Selain itu, sudah ada buku materi atau modulmengenai keluarga sakinah yang akan disampaikan pada saat melakukan bimbingan kepada calon pengantin[87]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa metode dakwah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Susoh bagi calon pengantin biasanya dilakukan secara tersendiri atau melalui wali calon pengantin tersebut.Selanjutnya metode dakwah selanjutnya yaitu dengan menyediakan buku atau modul mengenai keluarga sakinah.

---

[86]*Ibid*... hal. 12.

[87]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

Adapun menurut salah seorang masyarakat mengenai implementasi terhadap metode dakwah ini sebagai berikut:

> "Manfaatnya pada pelaksanaan dakwah ini bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam berumah tangga dan hal-hal yang tidak tau menjadi tahu. Dan juga dapat dikatakan efektif, seperti dalam hal berumah tangga bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah".[88]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat telah merasakan dampak atas implementasi dakwah yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ini sehingga masyarakat mampu memahami hal-hal yang tidak ia ketahui tentang menjadi keluarga sakinah serta pelaksaan kegiatan dakwah tersebut dapat juga dikatakan efektif karena masyarakat mampu mengelola konflik dalam rumah tangga dengan baik.

Adapun media penyampaian dakwah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susoh dijelaskan oleh kepala KUA sebagai berikut:

> "Media yang sering digunakan oleh KUA Kecamatan Susoh dalam menyampaikan dakwah seperti halnya dalam menyampaikan jadwal pernikahan orang, serta informasi lainnya melalui media sosial yaitu: facebook, Instagram, tiktok atau email".[89]

Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengoptimalkan implementasi dakwah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan cara menyampaikan dakwah melalui media sosia, seperti menyampaikan jadwal pernikahan serta informasi-informasi lainnya di facebook, instagram, tiktok dan email.

---

[88]Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Susoh: Sulfa Yusma, pada hari Minggu 13 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[89]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

Kemudian, materi-materi tentang keluarga sakinah yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Susoh mengenai keluarga sakinah ini berdasarkan penjelasan kepala KUA Kecamatan Susoh sebagai berikut:

> "Materi yang terdapat dalam buku tersebut yaitu: membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika pernikahan, generasi berkualitas, ketahanan keluarga, dan mengelola konflik"[90]

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Susoh tersebut maka dapat dilihat bahwa sebelum menyampaikan dakwah tentang keluarga sakinah pada saat melakukan bimbingan calon pengantin yaitu tentang cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika pernikahan, generasi berkualitas, ketahanan keluarga serta cara keluarga atau pasangan suami-istri mengelola konflik. Selanjutnya penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh menjelaskan bahwa:

> "Materi yang disampaikan dalam penyuluhan biasanya mengenai pemahaman bagaimana nanti menikah, tujuan setelah menikah baik kewajiban sebagai suami atau istri, problematika berumah tangga dan sebagainya. Adapun materi yang disampaikan seperti materi yang disampaikan pada tingkat SMP/SMA/Sarjana berbeda-beda. Selanjutnya materi yang disampaikan tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada peserta bagaimana cara mendidik anak, bagaimana komunikasi suami istri mencari solusi atas konflik rumah tangga yang terjadi'.[91]

Menurut penjelasan di atas, maka dapat diketahui materi yang biasa disampaikan dalam penyuluhan sama halnya dengan yang disampaikan pada saat melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, akan tetapi dalam hal melakukan penyuluhan ini materi yang disampaikan berbeda-beda. Hal ini

[90]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

[91]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

dikarenakan target pada saat melakukan penyuluhan mengenai keluarga sakinah ini berbeda pula, karena targetnya terdapat dalam beberapa kategori yaitu siswa sekolah, remaja usia nikah yang sudah 19 tahun dan juga masyarakat dalam majelis ta'lim.

Implementasi dakwah dalam menyampaikan hal mengenai keluarga sakinah ini memang harus dilakukan secara konkrit dan tidak membahas jauh dari konsep agar masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga dapat memahami secara mendalam tentang keluarga sakinah agar mampu menghindari atau meminimalisir berbagai konflik di keluarga. Adanya binaan keluarga sakinah ini dijelaskan oleh salah seorang masyarakat yang juga dilakukan wawancara dengannya yaitu:

> "Dengan adanya bimbingan tersebut lebih memahami konsep keluarga sakinah tersebut, seperti tanggung jawab istri atau suami atau manfaatnya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam berumah tangga dan hal-hal yang tidak tau menjadi tahu. Serta implementasi dakwah tentang keluarga sakinah ini sangat efektif dalam kehidupan berumah tangga, seperti bisa membuat pasangan suami istri lebih dewasa dalam menghadapi masalah".[92]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa dengan menyampaikan dakwah mengenai keluarga sakinah kepada masyarakat KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ini mampu memberikan mereka pemahaman mengenai konsep keluarga tersebut, baik mengenai tanggung jawab suami dan istri serta dapat juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka seperti dapat menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah berasama sehingga hal ini bisa menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Adapun

[92]Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Susoh: Sulfa Yusma, pada hari Minggu 13 November 2022, pukul 15.30 WIB.

permasalahan rumah tangga yang sering terjadi menurut penyuluh agama KUA Kecamatan Susoh yaitu:

> "Masalah atau ujian yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri biasanya seperti pada tahun pertama sampai lima tahun pernikahan belum memiliki anak, masalah ekonomi, kurangnya adaptasi atau perbedaan pekerjaan"[93]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa sesuai dengan teori yang ada, permasalahan yang sering timbul dalam berumah tangga atau keluarga yaitu masalah perekonomian, perbedaan pekerjaan, belum memiliki amanah mempunyai anak, kurangnya adaptasi yang berasal dari perbedaan budaya antar suami istri dan sebagainya. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu:

> "Masalah yang sering terjadi seperti faktor ekonomi dan cara menghadapi masalah biasanya dengan mencari solusi atau mengalah agar cepat damai dengan suami atau istri".[94]

Melihat banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab pertikaian pasangan dalam berumah tangga tersebut, maka perlu adanya upaya agar dapat terbentuknya keluarga sakinah. Usaha pencapaian pembinaan atas norma-norma Islam dalam keluarga yaitu memiliki peran yang sangat penting sebagai orang tua karena merka adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, usaha ini harus sama-sama dilakukan oleh ayah dan ibu bagi perkembangan anaknya demi tercapainya tujuan memiliki keluarga yang bahagia.[95]

Dalam rumah tangga Islami, suami istri haruslah paham atas kekurangan dan kelebihan masing-masing dan harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi,

---

[93]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[94]Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Susoh: Sulfa Yusma, pada hari Minggu 13 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[95]Ningsih, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung media, 2010), hal. 20.

mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ridha Allah SWT., sehingga upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang diridhai oleh Allah SWT menjadi kenyataan.[96] Berikut penjelasan penyuluh agama pada KUA Kecamatan Susoh tersebut:

> "Agar tercapainya keluarga sakinah yaitu saling menopang setiap masalah harus dihadapi bersama, mengenali karakter masing-masing, mengetahui bagaimana tanggung jawab masing-masing seperti halnya istri hanya mencari ridha dari suami walaupun memiliki pekerjaan atau kesibukan lainnya dan suami harus membahagiakan istri dengan kemampuan dia, setiap adanya godaan dari luar harus disampaikan dan jangan menyia-nyiakan yang telah bersama demi hal yang menarik karena yang dirumah terbaik adalah istri".[97]

Selanjutnya juga dijelaskan oleh masyarakat:

> "Dukungan kepada suami seperti semangat mencari nafkah, saling terbuka, mengalah dan menghargai pendapat masing-masing".[98]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa agar dapat tercapainya keluarga sakinah yaitu harus menopang masalah secara bersama-sama, memahami karakter suami dan istri, serta mengetahui bagaimana tanggung jawab sebagai suami serta tanggung jawab sebagai istri. Kemudian harus saling memberi semangat kepada pasangan, saling terbuka terhadap setiap masalah dan juga menghargai pendapat masing-masing.

Berdasarkan penjelasan mengenai implementasi dakwah di KUA Kecamatan Susoh tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Susoh dalam melakukan implementasi dakwah tentang keluarga

---

[96]Yazid, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016), hal. 150.

[97]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[98]Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Susoh: Sulfa Yusma, pada hari Minggu 13 November 2022, pukul 15.30 WIB.

sakinah memiliki pola pembinaan dan metode yang akan dilakukan, serta memiliki materi tertentu yang disampaikan untuk mencapai masyarakat dengan keluarga sakinah.

2. Hambatan dalam Mengimplementasikan Dakwah di KUA Kecamatan Susoh

Berdakwah tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan dengan melihat teorinya saja, karena dalam melakukan dakwah, seorang da'i dalam hal ini adalah penyuluh agama dan kepala KUA Susoh sebagaimana yang memberikan bimbingan keluarga sakinah hendaklah memiliki metode dan beberapa hal lainnya sebagai penunjang untuk mendukung dakwahnya tersebut. Selain itu, da'i dan juga pembina keluarga sakinah harus berisap-siap mengalami berbagai macam rintangan dalam kondisi apapun, adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya ini dapat diruaikan sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan dari kepala KUA Kecamatan Susoh yaitu bapak H. Roni Haldi, Lc yaitu:

> "Kendala yang sering dihadapi oleh pihak KUA Kecamatan Susoh yaitu kurangnya anggaran, karena biaya-biaya seperti minuman atau makanan kepada para peserta yang menjadi target dakwah haruslah ada, sementara sejauh ini biaya tersebut dikeluarkan dari uang pribadi sehingga yang disediakan pun saat melakukan dakwah atau sosialisasi hanya seadanya saja".[99]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tidak jarang bahwa yang disediakan oleh pihak KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya ini hanya sebatas minuman atau makanan yang seadanya saja. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi di luar

[99]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

kantor, oleh sebab itu pelaksanaan penyuluhan tidak rutin dilaksanakan karena mengingat kurangnya anggaran seperti untuk mengumpulkan masyarakat yang harus diumumkan melalui media pendukung seperti siaran keliling dan sebagainya yang juga membutuhkan dana pendukung lainnya. Kemudian dalam wawancaranya, beliau juga menjelaskan bahwa hambatan yang juga dihadapi yaitu:

> "Kurangnya dukungan masyarakat atau gampong di Kecamatan Susoh, seperti menyediakan tempat atau mengumpulkan masyarakat gampong tersebut untuk dibekali ilmu pernikahan oleh pihak KUA".[100]

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut kepala KUA Kecamatan Susoh yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan dalam hal memberikan dakwah atau ilmu mengenai pernikahan serta keluarga sakinah ini yaitu kurangnya dukungan oleh masyarakat di gampong setempat, seperti halnya ketika pihak KUA ingin melaksanakan penyuluhan di gampong tertentu, tetapi tidak adanya tempat yang memadai sehingga pihak KUA hanya memiliki alternatif melakukan kegiatan tersebut di mesjid melalui majelis ta'lim, kemudian pihak KUA perlu adanya dukungan dari masyarakat seperti apabila akan diadakannya penyuluhan maka hendaknya masyarakat beramai-ramai mendatangi tempat kegiatan tersebut agar dakwah atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA memenuhi target yang ingin dicapai sebelumnya agar pemahaman mengenai keluarga sakinah pun sampai ke seluruh masyarakat gampong tersebut. Adapun mengenai pemahaman tentang keluarga sakinah ini juga menjadi salah satu hambatan menurut penyuluh agama KUA Susoh yaitu bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag:

---

[100] *Ibid...*

> "Hambatan yang sering terjadi pada saat melakukan penyuluhan yaitu ketidaksiapan peserta, atau pengetahuan terhadap ilmu pernikahan itu sangat rendah".[101]

Selain penjelasan bapak Nazli, S.Ag., M.Ag tersebut, salah seorang masyarakat juga memberi penjelasan bahwa:

> "Saya tahu arti keluarga sakinah, tetapi tidak sepenuhnya paham mengenai keluarga sakinah tersebut karena belum mengikuti proses bimbingan di KUA".[102]

Hal ini juga sesuaidengan yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Susoh yaitu:

> "Materi-materi dasar yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon pengantin seperti mengenai shalat atau hukum tentang pernikahan dan hal dasar lainnya tidak tercover pada pola dakwah yang dilakukan di KUA sekarang, karenahanya focus kepada pembinaan bagaimana membina keluarga sakinah dan perencanaan berumah tangga kedepannya".[103]

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama dan salah seorang warga Kecamatan Susoh tersebut maka dapat dilihat bahwa masyarakat memang masih rendah pengetahuannya tentang keluarga sakinah, hal ini bisa terjadi karena ketidakhadirannya masyarakat tersebut sendiri pada saat pihak KUA melakukan bimbingan atau penyuluhan. Sedangkan mengenai ilmu dasar seperti shalat dan lainnya yang dapat mendukung kesiapan calon pengantin sebelum menikah menurut kepala KUA Kecamatan Susoh tersebut yaitu pembinaan yang sebenarnya harus dilakukan di gampong masing-masing bukan di Kecamatan, seperti mendatangi Tengku yang ada di gampong tersebut untuk belajar ilmu pernikahan yang mendasar.

---

[101]Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[102]Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Susoh: Sulfa Yusma, pada hari Minggu 13 November 2022, pukul 15.30 WIB.

[103]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

Hambatan selanjutnya yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Susoh sebagai berikut:

> "Pada pelaksanaan kegiatan BRUS/BRUN ini biasanya tidak memenuhi target yang ingin dicapai oleh pihak KUA, misalnya yang diharapkan hadir pada majelis ta'lim adalah pengantin baru atau yang baru beberapa tahun menikah, sedangkan yang hadir sebenarnya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia".[104]

Berdasarkan penjalasan di atas, dapat diketahui bahwa terget yang ingin dicapai oleh pihak KUA dalam melaksanakan dakwah atau menyampaikan pengetahuan mengenai keluarga sakinah ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Seperti pihak KUA ingin segera melakukan sosialisasi dengan siswa di sekolah akan tetapi harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah agar tidak bentrok dengan kegiatan belajar mereka, sehingga kegiatan dakwah di sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan sering. Kemudian pada saat pihak KUA ingin melaksanakan penyuluhan yang targetnya adalah remaja usia nikah atau sesuai dengan peraturan yang berusia 19 tahun ingin diberi pemahaman mengenai pernikahan atau keluarga sakinah ini, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak banyak dari mereka yang hadir pada kegiatan tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi di KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengimplementasikan dakwah khsusunya mengenai keluarga sakinah ini, sehingga perlu adanya evaluasi dan perencanaan dakwah baru agar implementasinya dapat dilakukan dengan baik.

---

[104]Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai implementasi yang dilakukan di KUA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Dalam implementasi dakwah tentang keluarga sakinah di KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:
   a. KUA Kecamatan Susoh memiliki pola pembinaan tersendiri dalam menyampaikan dakwah tentang keluarga sakinah yaitu; pola pembinaan Islami yaitu memberikan bimbingan langsung tentang keluarga sakinah dengan memberikan modul, pembinaan psikologi yang bertujuan untuk menjaga emosional serta mental keluarga, dan pembinaan rohani agar anggota keluarga tetap dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
   b. Metode dakwah yang dilakukan KUA Kecamatan Susoh yaitu dengan menghimbau dan memberikan jadwal kepada para pengantin agar dapat mengikuti bimbingan, serta sudah terdapat modul atau buku yang berisikan tentang keluarga sakinah yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya materi yang disampaikan berdasarkan modul tersebut yaitu tentang; cara membangun keluarga sakinah, membuat perencanaan agar perkawinan kokoh, dinamika pernikahan, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dan cara mengelola konflik.

2) Hambatan yang sering terjadi pada proses pelaksanaan dakwah mengenai keluarga sakinah pada KUA Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya ini yaitu pada saat melakukan bimbingan secara mandiri; calon pengantin belum memahami secara mendalam ilmu pernikahan atau tidak belajar terlebih dahulu dan juga hal ini dikarenakan semestinya mempelajari ilmu pernikahan haruslah belajar di gampong sendiri dengan tengku gampong agar pihak KUA dapat melanjutkan materi tentang keluarga sakinah ini karena sekarang ilmu dasar pernikahan dan juga shalat tidak tercover lagi di KUA. Hambatan selanjutnya yaitu pada saat melakukan penyuluhan, kepada remaja sekolah agak sulit untuk menyamakan jadwal kegiatan karena diharapkan kegiatan penyuluhan ini tidak mengganggu waktu belajar para siswa. Kemudian pada kegiatan penyuluhan di masyarakat melalui majelis ta'lim, target yang ingin dicapai oleh pihak KUA terkadang tidak sesuai, seperti yang seharusnya menjadi target adalah remaja usia nikah yang sudah 19 tahun atau yang baru setahun menikah tetapi dalam majelis yang datang adalah masyarakat yang sudah lama menikah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam skripsi ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Pentingnya kegiatan sosialisasi,bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah agar dapat diikuti oleh para catin meskipun memiliki pekerjaan atau kesibukan agar dapat meluangkan waktunya, apabila berada di luar daerah

KUA hendaknya catin mengkonfirmasi agar bimbingan dapat dilakukan secara online.

2. Diharapkan kepada pemerintah setempat seperti perangkat desa agar dapat mendukung pelaksanaan penyuluhan di gampong yaitu seperti mengumpulkan masyarakat gampong tersebut serta menyediakan tempat yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Homad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.

Adz-Dzaky, Hamdani. *Psikoterapi & Konseling Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2011.

Aisyiah.*Tuntunan Menjadi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: 1989.

Akbar dan Husen. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Amin, Samsul. *IlmuDakwah*. Jakarta: PenerbitAmzah. 2009.

Anshari, EndangSyaefuddin. *Wawasan Islam*. Jakarta: Rajawali. 1986.

Assahmi. *Pola PembinaanKeluarga Sakinah: StudiAnalisisDeskriptif pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Banda Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.

Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2019.

Cholid dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Depag RI. *PetunjukPelaksanaanPembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah ProvinsiJawaBawatBidangUrusan Agama Islam. 2001.

Depag RI. *Pola PembinaanMahasiswa IAIN*. Jakarta: YPPPA. 1978.

Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2004.

Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Faiz,Ahmad.*Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001.

Fathurrohman, Oman. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha. 1986.

Ghony dan Al-Mansur.*Metode Penelitian kualitatif*. Malang: Ar-ruzmedia.2012.

Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. 2009.

Kayo, Khatib Pahlawan. *Manajemen Dakwah Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Professional*. Jakarta: Amzam. 2007.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2012.

Madani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Mangunhardjana. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius. 1986.

Miharso.*Pendidikan Keluarga Qur'ani*. Yogyakarta: Safria Insani Press. 2004.

M. Latter. *RumahTangga Muslim dan KeluargaBerencana*. Padang: Angkasa Raya. 1985.

Moeleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Musnamar, Tohor.*Dasar-Dasar KonseptualBimbinganKonselingIslami*. Yogyakarta: UU Press. 1992.

Mulyadi,Deddy.*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Rahmat Alfabeta. 2010.

Munir dan Wahyu Ilaihi.*Manajemen Dakwah*. Jakarta: Rahmat Semesta. 2009.

Nana dan Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: SinarBaruArgasindo. 2022.

Ningsih.*Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung media, 2010.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.

Sa'diyah.*Implementasi Dakwah dalam Menanamkan Nilai-Nilai pendidikan Islam untuk Membina Kepribadian Sehat*. Bandung: UIN SDG Bandung. 2015.

Saifuddin.*Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qultum Media. 2012.

Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.

Setiawati, Rini. *Ilmu Dakwah*. Bandar Lampung: Pusikamla. 2009.

Sofyan.*Konseling Keluarga (Family Conseling*). Bandung: Alfabeta. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2018.

Syuhud, Fatih.*Family Conseling*. Malang: Pustaka Alkhoirot. 2013.

Syukir, Asmuni. *Dasar-dasar Strategi Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1983.

Undang-UndangNomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentangPerkawinan.

Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah tentang Program PembinaanKeluarga Sakinah.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Susoh: Bapak H. Roni Haldi, Lc, pada hari Kamis, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan di KUA Kecamatan Susoh: Bapak Nazli, S.Ag.,M.Ag, pada hari Jum'at, 11 November 2022, pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Susoh: Sulfa Yusma, pada hari Minggu 13 November 2022, pukul 15.30 WIB.

Wirartha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. 2006.

Wiratri, Amorisa. *MenilikUlang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal KependudukanIndonesia. 2018.

Yazid.*Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.982/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2022
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2000 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Yasnur Tiaibah
NIM/Jurusan : 180403060/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Implementasi Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Februari 2022 M
23 Rajab 1443 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 24 Februari 2023

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4572/Un.08/FDK-1/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. kepala kantor urusan agama kecamatan susoh
2. koordinator penyuluh keagamaan kantor urusan agama kecamatan susoh
3. perwakilan masyarakat yang melakukan pernikahan agar dapat mengetahui implementasi dakwah yang dilakukan setiap pihak di kantor urusan agama kecamatan susoh dalam membina keluarga sakinah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YASRUT THAIBAH / 180403060**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Rukoh kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi dakwah kantor urusan agama KUA dalam membina keluarga sakinah studi pada kantor urusan agama kecamatan susoh kabupaten aceh barat daya***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 15 Januari 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3

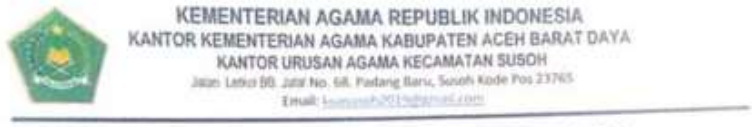

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUSOH
Jalan Lebo Bil. Jalal No. 68, Padang Baru, Susoh Kode Pos 23765
Email: [redacted]

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: B- 229 /Kua.01.15.2/HK.00.4/11/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: H. Roni Haldi, Lc
Umur	: 37 Tahun
Pekerjaan	: PNS/Kepala KUA Kec. Susoh
Alamat	: Desa Lhung Asan Kec. Blangpidie

Menyatakan bahwa:

Nama	: Yasrut Thaibah
NIM	: 180403060
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Alamats sekarang	: Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Benar nama yang di atas tersebut telah melakukan penelitian untuk pengumpulan data pembuatan skripsi dengan judul **Implementasi dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membina keluarga sakinah studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Susoh, 15 November 2022
Kepala KUA Kec. Susoh

H. Roni Haldi, Lc
NIP. 19850111200912100[illegible]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pertanyaan untuk Kepala KUA Susoh

Nama Informan : H. Roni Haldi, Lc

Jabatan : Penghulu atau Kepala KUA Susoh, Aceh Barat Daya.

Hari/Tanggal : Kamis/10 November 2022

Pukul : 10.30 WIB

TempatWawancara : Di Kantor Urusan Agama

TopikWawancara : ImplementasiDakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalamMembinaKeluarga Sakinah **(**Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya).

1) Bagaimana sejarah singkatd idirikannya KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya?
2) Apa visi dan misi serta prinsip dari KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya?
3) Apasaja program kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya?

4) Bagaimana prosedur pelayanan membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya?
5) Kapan program membina keluarga sakinah umumnya dilaksanakan?
6) Apakah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan program tersebut?
7) Tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi pasangan pengantin dalam pelaksanaan program tersebut?
8) Materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakan program tersebut dan metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi?
9) Apakah semua pasangan pengantin dapat mengikuti program tersebut? Jika tidak apakah berpengaruh dalam proses berlangsungnya pernikahan?
10) Apakah masyarakat memiliki antusias mengikuti program bimbingan keluarga sakinah? Dan bagaimana cara KUA untuk menarik antusiasme masyarakat tersebut?
11) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
12) Apa harapan pihak KUA terkait adanya pelaksanaan program tersebut?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

II. Pertanyaan untuk Koordinator Penyuluh Agama Bidang Pernikahan

Nama Informan	: Nazli, S.Ag.,M.Ag
Jabatan	: Penyuluh agama bidang pernikahan KUA Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
Hari/Tanggal	: Jum'at/11 November 2022
Pukul	: 15.30 WIB
TempatWawancara	: Di perkarangan Kantor Urusan Agama
TopikWawancara	: ImplementasiDakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalamMembinaKeluarga Sakinah **(**Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya).

1) Kapan penyuluhan mengenai keluarga sakinah umumnya dilaksanakan?
2) Apakah tujuan dari pelaksanaan penyuluhan tersebut?
3) Materi apasaja yang disampaikan pada saat dilaksanakan serta metode apa yang digunakan pada saat melakukan penyuluhan?
4) Siapa saja peserta yang dapat mengikuti penyuluhan mengenai keluarga sakinah?
5) Apakah masyarakat memiliki antusias atau minat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut?

6) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut?
7) Apakah harapan kepada masyarakat yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut?

III. Pertanyaanuntuk Masyarakat atau Peserta KUA Susoh

Nama Informan	: Sulfa Yusma
Jabatan	: Masyarakat
Hari/Tanggal	: Minggu/13 November 2022
Pukul	: 15.30 WIB
Tempat Wawancara	: Di rumah masyarakat
TopikWawancara	: ImplementasiDakwah Kantor Urusan Agama (KUA) dalamMembinaKeluarga Sakinah **(**Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya).

1) Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga sakinah?
2) Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya?

3) Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
4) Apakah anda mengeahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
5) Menurut pendapat anda, apakah program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga
6) Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan untuk mewujudkan dan mencapai keluarga yang sakinah dan harmonis?
7) Menurut anda, apa persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
8) Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IdentitasDiri

1. Nama Lengkap : Yasrut Thaibah
2. Tempat / Tanggal Lahir : Desa Blangdalam / 25 November 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 180403060
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat
   a. Kecamatan : Susoh
   b. Kabupaten : Aceh Barat Daya
   c. Provinsi : Aceh
8. Nomor HP : 085226251635

Riwayat Pendidikan

9. MIN 6 Aceh Barat DayaTahun Lulus 2012
10. SMPN 1 Aceh Barat DayaTahun Lulus 2015
11. SMAN 1 Aceh Barat DayaTahun Lulus 2018
12. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : M. Thaifur
14. Pekerjaan Ayah : Petani
15. Nama Ibu : Puspa Yasar
16. Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
17. Alamat Orang Tua : Desa blang dalam

Banda Aceh, 15 November 2022
Peneliti

Yasrut Thaibah